



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Nomor: MoU.24/Ka.BPIP/VI/2022

Nomor: 47/I/KS/06/2022

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. LAKSANA TRI HANDOKO, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi

PIHAK	PIHAK	7
PERTAMA	KEDUA	
	4.	٦,
		_/

Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; dan
- c. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192).

	q.	1
PERTAMA	KEDUA	
PIHAK	PIHAK	1

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan dan regulasi di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- melakukan riset, penelitian, dan kajian terkait Pancasila, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya isu separatisme wilayah di Indonesia;
- d. melakukan riset dan memberikan masukan terhadap 15 (lima belas)
 buku bahan ajar untuk mata ajar dan mata kuliah Pancasila yang diterbitkan BPIP;



- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK; dan
- g. tukar-menukar informasi dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain yang dinilai perlu oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.




JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - PARA PIHAK tidak menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4); atau
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota



Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIHAK yang ingin mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.

Pasal 6 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK, dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGHUBUNG DAN KORESPODENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama,

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Alamat : Jalan Veteran 3 Nomor 2 Jakarta Pusat, DKI

Jakarta

Telepon/Faks: 021-3505200/021-3505200

Email: direktorathalk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat : Gedung B.J Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,

Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta

Telepon/Faks: 08118612350

Email : sestama@brin.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK melakukan penggantian narahubung dan/atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan perubahan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penggantian narahubung dan/atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.




Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepahaman ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepahaman ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun PIHAK-PIHAK lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan PIHAK-PIHAK lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 11 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual PIHAK lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari PIHAK lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PUBLIKASI


- (1) PARA PIHAK dapat melakukan publikasi informasi terkait dengan proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik



PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.


Pasal 13 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk membuat adendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	
	t .	1